



PENETAPAN

No.646/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

Indra Riyadi dan Septiana Damayanti adalah Pasangan Suami Istri yang beralamat di Jalan Cipedak V No.22D Rt.06/Rw.09 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagaiPara Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat bukti surat-surat dalam berkas permohonan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 September 2021 dengan Register Nomor : 646/PDT.P/2021/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Banjarmasin Timur pada tanggal 25 September 2009 sesuai dengan kutipan akta nikah No.816/057/IX/2009.
2. Bahwa anak para pemohon bernama **DANISH ABRISAM**, jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta, 30 September 2010 adalah anak ke-1 dari orangtua yang bernama **INDRA RIYADI** dan **SEPTIANA DAMAYANTI** sesuai dengan akta kelahiran No.33773/KLU/JS/2010.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak pemohon dari **DANISH ABRISAM** menjadi **DANISH ABRISAM RIYADI**.
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang baik.

Halaman 1 Penetapan No. 646//Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **DANISH ABRISAM** diganti menjadi **DANISH ABRISAM RIYADI**.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya , bukti surat tersebut adalah :

- 1.Bukti P-1 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Indra Riyadi NIK No.3174092505800009
- 2.Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Septiana Damayanti NIK No.3174094609891002
- 3.Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3174092911111031 atas nama Indra Riyadi.
- 4.Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Nikah atasnama Indra Riyadi (Pemohon I) dengan Septiana Damayanti (Pemohon II).
- 5.Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pencatatan Sipil atas nama Danish Abrisam Nomor 33773/KLU/JS/2010 tertanggal 13 Desember 2010.
- 6.Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar No.47/006/-9/VII/2021.

Halaman 2 Penetapan No. 646//Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :Sulaeman , dan Tuni Nurlikah, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Bapak dari Pemohon I ;
- Bahwa Setahu saksi akan mengajukan permohonan menambah nama belakang dari Danish Abrisan menjadi Danish Abrisan Riyadi.
- Bahwa saksi tahu hanya menambah nama anaknya di belakang pakai nama ayahnya.
- Bahwa setahu Anak saksi Para Pemohon tidak ada masalah.

Saksi 2 : Tuni Nurlikah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon sebagai Ibu dari Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi akan mengajukan permohonan menambah nama belakang dari Danish Abrisan menjadi Danish Abrisan Riyadi.
- Bahwa saksi tahu hanya menambah nama ayahnya di belakang.
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal yang terdapat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar nama anak Para Pemohon diijinkan untuk menambah nama Para Pemohon dari semula bernama Danish Abrisan menjadi Danish Abrisan Riyadi didalam Akta Kelahiran No. 33773/KLU/JS/2010 tertanggal 13 Desember 2010

Halaman 3 Penetapan No. 646//Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu foto copy Kartu kutipan Akta Kelahiran No. 33773/KLU/JS/2010 tertanggal 13 Desember 2010 atas nama Anak Para Pemohon Danish Abrisan yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwadari bukti P – 3 dan bukti P – 5 diterangkan bahwa anak Para Pemohon tinggal di Jalan. Jalan Cipedak V No.22D Rt.06/Rw.09 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi bernama Sulaeman dan saksi Tuni Nurlikah. menerangkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Para Pemohon Danish Abrisan menjadi Danish Abrisan Riyadi karena Para Pemohon ingin memakai nama ayah Pemohon I ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat 1 UU no. 23 tahun 2006 diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga keinginan Para Pemohon untuk menambah nama Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk menambah nama tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang Undang NO 23 Tahun 2006 jo pasal 102 ayat 1 Undang Undang NO 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, ke instansi pelaksana tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 Penetapan No. 646//Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang NO 23 Tahun 2006, Undang Undang NO 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan dengan perkaraini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk penambahan nama anak Para Pemohon dari Danish Abrisan penambahan nama menjadi Danish Abrisan Riyadi selanjutnya menyebut dirinya menjadi Danish Abrisan Riyadi;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon agar melaporkan penambahan nama anak Para Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 33773/KLU/JS/2010 tertanggal 13 Desember 2010 kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta Jakarta Selatan, untuk dicatat pada register Akta Pencatatan Sipil Propinsi Jakarta Selatan tentang adanya perubahan ini.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga ini sebesar Rp. 160.000;(seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **22 September 2021**, oleh Kami : **I DEWA MADE BUDI WATSARA.SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAMI SULATMI.SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MAMI SULATMI.SH

I DEWA MADE BUDI WATSARA.SH.

Halaman 5 Penetapan No. 646//Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000;-
 2. Proses : Rp. 100.000;
 3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000;
 4. Materai : Rp. 10.000;
 5. Redaksi : Rp. 10.000;
 - Jumlah : Rp. 160.000;
- (seratus enam puluh ribu rupiah).